

**AKIBAT HUKUM PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN
PISAH HARTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERKAIT PERJANJIAN KAWIN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister
Kenotariatan (M.K.n)



Oleh:

**Devita Triana Fitriya
NIM : 156010202111073**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

RINGKASAN

Devita Triana Fitriya,SH, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2017, AKIBAT HUKUM PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN PISAH HARTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69./PUU-XIII/2015 TERKAIT PERJANJIAN KAWIN, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M , Dr. Diah Aju Wisnumardhani, S.H., M.Hum

Dalam penelitian ini penulis mengaitkan pengaturan perjanjian perkawinan dengan pengaturan pajak penghasilan pisah harta dimana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini karena pengaturan perpajakan mengatur bahwa setiap keluarga dianggap memiliki kewajiban perpajakan menjadi satu kesatuan yang ekonomis sedangkan bagi pasangan yang membuat perjanjian perkawinan maka telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pajak Penghasilan dimana wanita kawin dengan perjanjian perkawinan diwajibkan untuk membuat NPWP sendiri dan melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. Sehingga apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilangsungkan maka pengaturan pajak penghasilan pisah harta ini terjadi kekaburan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan pajak penghasilan pisah harta sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitsui Nomor 69/PUU-XIII/2015. Permasalahan yang kedua bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitsui Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pajak penghasilan pisah harta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan yaitu perundang-undangan terkait pajak penghasilan pisah harta dan juga pendekatan perbandingan yang digunakan untuk membandingkan pengaturan pajak penghasilan pisah harta sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitsui Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya pembaharuan pada pengaturan perjanjian perkawinan maka pengaturan pajak penghasilan pisah harta yang telah diatur pada UU Pajak Penghasilan perlu dilakukan pembaharuan hukum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan pajak penghasilan pisah harta agar dapat tercipta kesadaran pajak yang tinggi dari wajib pajak sehingga wajib pajak tidak dengan mudah melakukan perlawanan pajak.

SUMMARY

Devita Triana Fitriya, S.H., Master of Notary, Law Faculty of Brawijaya University, August 2017, DUE TO THE LAW ON THE ARRANGEMENT OF INCOME TAX ON POST-CONSTITUTIONAL PROPERTY DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 69/PUU-XIII/2015 RELATED TO THE MARRIAGE AGREEMENT, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M, Dr. Diah Aju Wisnumardhani, S.H., M.Hum

In this study the authors associate the arrangement of marriage agreement with the regulation of income tax separation of property where post-Decision of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015 marriage agreement can be made after marriage took place. This is because the taxation arrangement stipulates that every family is considered to have a tax obligation into an economic unity while for the couple making a marriage agreement it has been regulated in Article 8 paragraph (2) of the Income Tax Law wherein women married to a marriage agreement are required to make their own NPWP and Carry out separate tax obligations from her husband. So that if the marriage agreement is made after marriage takes place then the income tax regulation of this property separation occurs legal blurring.

Based on the above background, the issues raised in this study is how the comparison of income tax separation arrangements before and after the existence of Constitution Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015. The second issue is how the legal consequences of Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 against income tax separation of property.

The research method used in this study is juridical-normative. The approach method used by the authors is the legislative approach of legislation related to property income tax and also the comparative approach used to compare the income tax before and after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015.

Based on the results of the discussion, it can be concluded that with the renewal on the arrangement of the marriage agreement, the income tax regulation arrangement that has been regulated in the Income Tax Law needs to be done legal renewal. It aims to realize the legal certainty in the regulation of income tax separated property in order to create a high tax awareness of the taxpayer so that taxpayers do not easily take the tax resistance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah Akibat Hukum Pengaturan Pajak Penghasilan Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69./PUU-XIII/2015 Terkait Perjanjian Kawin. Dalam kondisi yang membahagiakan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan tesis ini. Apabila terlewatkan mohon dimaafkan, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.m. selaku dosen Pembimbing Utama, yang telah membimbing, memberikan saran, serta mengarahkan untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberikan saran dan kritik, mendukung, dan mengarahkan untuk menyempurnakan tesis ini.
5. Terima kasih kepada kedua orang tua serta keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Terima kasih untuk teman dan sahabat yang senantiasa mendukung penulisan tesis ini, Dini Panca Wardani SH., Meybi Melissa Mongi SH., Maria Olympia Barcelona Djoka SH., Eranovita Kalalo SH., Yanuar Rozi SH., Richard Palit SH. Serta teman-teman kelas D Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.
7. Terima kasih kepada sahabat yang senantiasa mendukung penulis, Dwiky Aswin Ardhiansyah, Franciska Xaveria, Anggun Putri Maharani, Freni Rizayanti, Siti Namoraja Hasibuan, Andi Novy Arfiani, Ovien Hutabarat.
8. Serta pihak lainnya yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dalam setiap usaha pasti akan ada masalah yang datang dan membuat kita lebih berjuang untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Karena dibalik setiap masalah Allah SWT akan memberikan keindahan di waktu yang tepat.

Penulis yakin tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT melindungi kita dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk untuk selalu berjuang dalam hal apapun di hidup kita.

Malang, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Ringkasan	ii
<i>Summary</i>	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penulisan.....	10
1.4. Manfaat Penulisan.....	10
1.5. Kerangka Teoritik	11
1.5.1. Teori Pemungutan Pajak	11
1.5.2. Teori Kepastian Hukum	14
1.5.3. Teori Perbandingan Hukum	15
1.5.4. Teori Akibat Hukum	16
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.6.1. Jenis Penelitian.....	17
1.6.2. Metode Pendekatan	18
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	19
1.6.4. Teknik Analisa Bahan Hukum	21
1.6.5. Definisi Konseptual.....	21
1.7. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Orisinalitas Penelitian	25
2.2. Tinjauan Perjanjian Perkawinan	31
2.2.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	31
2.2.2. Tujuan Perjanjian Perkawinan	34
2.2.3. Isi Perjanjian Perkawinan.....	35
2.2.4. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Setelah	36
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	36
2.3. Tinjauan Pajak Penghasilan	37
2.3.1. Pajak Pada Umumnya	37
2.3.2. Pengertian Pajak Penghasilan	43

2.3.3. Subjek Pajak Penghasilan	44
2.3.4. Objek Pajak Penghasilan.....	45
2.3.5. Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	46
2.3.6. Saat Pajak Terutang.....	47

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perbandingan Pengaturan Pajak Penghasilan Pisah Harta Yang .. Berkaitan Dengan Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah.. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	
3.1.1. Pengaturan Perjanjian Perkawinan	48
3.1.2. Perbandingan Pengaturan Pajak Penghasilan Pisah Harta Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	67
3.2. Akibat Hukum Terhadap Pengaturan Pajak Penghasilan Pisah Harta Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Perkawinan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor..... 69/PUU-XIII/2015	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	111
4.2. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA